

## Harmonisasi Hukum Bisnis Transnasional Di Negara Kamerun

Anastasia Zefanya

Universitas Padjadjaran  
Email : anastasyazefanya@gmail.com

### ABSTRAK

Berkenaan dengan penyeragaman hukum di bawah OHADA, pertanyaan penting harus diajukan adalah dapatkah OHADA menjembatani antara sistem *common law* dan sistem *civil law*? Apakah OHADA kompatibel dengan hukum umum? Apakah OHADA memiliki kapasitas untuk menangani keragaman tradisi hukum dan peradilan Afrika? Apakah OHADA mempertimbangkan norma budaya dan tradisional Afrika? Tampaknya jika tidak, maka proses integrasi akan menjadi pernikahan yang tidak nyaman. Dapatkah sifat *bujural* Kamerun dipertahankan, apalagi dipromosikan, dalam konteks OHADA? Dapatkah reformasi yang berarti mempertimbangkan kekhasan nasional? Hal yang menjadi perhatian lebih, mampukah OHADA mengakomodir kondisi masyarakat kontemporer yang kontradiktif, serta tantangan globalisasi dan modernisasi? Pendekatan yang tepat seharusnya adalah dengan mempromosikan hukum, prinsip, dan praktik yang sesuai dengan standar keadilan dan keadilan yang ortodoks dan diterima secara universal yang dimodifikasi agar sesuai dengan kenyataan di Kamerun dan Afrika. Artikel ini akan membahas latar belakang sejarah Kamerun kerangka hukum, sifat dan tren Uniform Law saat ini reformasi serta tantangan pembangunan dan implementasi Perjanjian OHADA dan Uniform Act. Akhirnya, di sesuai dengan semangat dan filosofi bahwa sistem hukum dimaksudkan untuk berfungsi sebagai batu ujian keadilan dan kesetaraan, Pasal ini mengusulkan caranya maju dengan Perjanjian OHADA dan Undang-Undang Seragam yang telah datang ke tinggal.

**Kata kunci : OHADA, Common Law, Civil Law, Negara Kamerun**

### ABSTRACT

*An important question concerning legal uniformity under OHADA is, can OHADA bridge between the common law system and the civil law system? Is OHADA compatible with common law? Does OHADA have the capacity to address the diversity of African legal and judicial traditions? Does OHADA take into account African cultural and traditional norms? It seems that if not, then the integration process will be an uncomfortable marriage. Can Cameroon's longitude be maintained, much less promoted, in the context of OHADA? Can meaningful reforms take national particulars into account? The thing that is of greater concern is whether OHADA can accommodate the contradictory conditions of contemporary society and the challenges of globalization and modernization. The right approach should be to promote laws, principles, and practices that conform to conventional and universally accepted standards of fairness and justice that are modified to suit the realities of Cameroon and Africa. This article will discuss the historical background of Cameroon's legal framework, the nature, current trends of Uniform Law reform, and the challenges of developing and implementing the OHADA Agreement and the Uniform Act. Finally, in keeping with the spirit and philosophy that the legal system is meant to serve as the touchstone of justice and equality, this Article proposes its way forward with the OHADA Agreement and the Uniform Act, which have come to stay.*

**Keywords: OHADA, Common Law, Civil Law, Cameroon**

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dihasilkan di Afrika awalnya oleh kekuatan kolonial. Pengalaman kolonial dualis di Kamerun meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di lanskap hukum dengan hasil bahwa satu bagian negara menjalankan sistem hukum sipil sementara yang lain beroperasi di bawah hukum umum. Bi-juralisme semacam itu di Republik Kamerun memberikan contoh yang sangat baik mengenai yurisdiksi campuran.

Setelah penjajahan Kamerun oleh Prancis dan Inggris, hukum Inggris dan Prancis masing-masing diterapkan di Wilayah Barat dan Timur Kamerun. Balkanisasi hukum Kamerun ini menciptakan lingkungan hukum yang tidak pasti yang mengakibatkan konflik hukum yang mencolok di negara yang sama dengan satu bendera, satu rakyat, dan satu nasib.

Sampai diperkenalkannya OHADA (*Organization pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires*) baru-baru ini di Afrika, Kamerun tetap menjadi contoh *par excellence* dari sistem hukum yang membingungkan yang dicirikan oleh undang-undang yang ketinggalan zaman atau usang yang tidak hanya sedikit sifatnya tetapi juga terbukti sebagian besar tidak memadai baik dalam isi maupun semangat untuk mengatasi masalah hukum transaksi komersial modern.

Sebenarnya undang-undang Kamerun ini telah dibatalkan di Nigeria, Inggris dan Prancis di mana undang – undang itu berasal. Ketidakmampuan sistem hukum Kamerun untuk menangani secara memadai prinsip dan masalah transaksi dunia bisnis yang berkembang dan meluas merupakan hasil dari budaya bi-jural Kamerun.

Kepastian, kesederhanaan dan keseragaman dalam hukum yang mengatur kegiatan ekonomi di negara-

negara terkait merupakan prasyarat penting bagi saling ketergantungan yang saling menguntungkan. Harmonisasi menghasilkan kepastian hukum dan aturan yang dapat diprediksi untuk penentuan masalah praktis atas dasar yang seragam.

Dengan latar belakang inilah OHADA (diterjemahkan dalam bahasa Inggris OHBLA: *Organization for the Harmonization of Business Law in Afrika*) dibuat oleh Perjanjian Port Louis di Mauritius pada 17 Oktober 1993 untuk memberikan solusi yang layak untuk dilema hukum yang merupakan otakanak dari budaya bi-jural Kamerun.

Dalam konteks inilah harmonisasi hukum bisnis di Kamerun berada. Diyakini bahwa sistem hukum yang kredibel dan transparan yang berlaku di seluruh negeri akan sangat membantu dalam melewati ujian sulit itu investor berlaku dalam menentukan di mana dan apa yang akan diinvestasikan.

Sistem hukum bisnis yang seragam atau selaras, dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara transparan akan menghalangi masalah multiplisitas hukum yang dapat membingungkan calon investor.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Latar Belakang Sejarah Hukum Kamerun

“Kamerun mengalami tiga kali pengalaman kolonial—dominasi Jerman, Inggris, dan Prancis (Gardiner,1963).” Protektorat Jerman di Kamerun secara resmi diproklamasikan pada 14 Juli 1884. Jerman dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama oleh pasukan Inggris dan Prancis di Kamerun pada 1916. Di bawah Perjanjian Versailles pada tahun 1919, Inggris Raya mengelola sebagian wilayah yang terletak di barat dan Prancis yang sebagian terletak di timur. Pembagian tersebut diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa yang menganugerahkan mandat kepada

Inggris dan Prancis untuk mengelola Kamerun.

Pasal 9 Liga Bangsa-Bangsa memberi wewenang kepada Inggris dan Prancis untuk menerapkan hukum mereka ke wilayah yang tunduk pada mandat mereka, dengan demikian: modifikasi yang mungkin diperlukan oleh kondisi lokal. Artikel ini memberikan dasar dan secara resmi menandai awal dari dualitas Sistem hukum Barat yang telah dialami oleh orang-orang Kamerun dan yang mereka tetap tunduk hingga hari ini.

Inggris Raya selanjutnya membagi bagian Kamerunnya menjadi dua wilayah—Kamerun Utara dan Selatan, yang keduanya dikelolanya sebagai bagian integral dari koloni tetangganya, Nigeria, di mana institusi dan praktik peradilan Inggris ditransplantasikan ke Kamerun Inggris. Prancis, pada bagiannya, mengelola bagiannya dari Kamerun bersama dengan koloni-koloninya di Afrika Ekuatorial Prancis.

Setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan plebisit pada 11 Februari 1961, Kamerun Selatan memilih untuk bersatu kembali dengan Kamerun Prancis yang telah merdeka sebagai Republik Kamerun pada 1 Januari 1960, sementara Kamerun Utara memilih untuk tetap dengan Federasi Nigeria.

Dalam Federasi, bekas wilayah Inggris (Kamerun Selatan) menjadi negara bagian Kamerun Barat dan bekas wilayah Prancis, negara bagian Kamerun Timur. Republik Federal mewarisi semua hukum yang ada di kedua negara bagian Federasi. Sistem ganda ini menjelaskan cita rasa hukum umum dan sipil dalam sistem hukum Kamerun.

Berdasarkan Ordonansi No. 5 tahun 1924, semua ordonansi yang diberlakukan di Nigeria setelah Februari 1924 dapat diterapkan di Kamerun di bawah mandat Inggris. Dengan demikian, Ordonansi ini merupakan legislasi yang memungkinkan penerapan hukum Nigeria dan Inggris di Kamerun. Wilayah

*Anglophone* terus menerapkan hukum Inggris saat ini berdasarkan bagian II Hukum Pengadilan Tinggi Kamerun Selatan tahun 1955 yang menyatakan:

Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang ini atau undang-undang tertulis lainnya, undang-undang umum, doktrin-doktrin keadilan, dan statuta-statuta penerapan umum yang berlaku di Inggris pada hari pertama Januari 1900, sejauh hal itu berkaitan untuk masalah apa pun yang olehnya legislatif Kamerun Selatan untuk saat ini kompeten untuk membuat undang-undang, berlaku dalam yurisdiksi pengadilan yang dibentuk oleh undang-undang ini.

Arti penting dari penerimaan umum hukum Inggris adalah bahwa ia menyediakan hukum residual Kamerun yang berbahasa Inggris, yang menjadi acuan jika tidak ada aturan tegas yang diturunkan dari hukum lokal tertentu. Pada tahun 1924, semua undang-undang Prancis yang sejauh ini berlaku di Afrika Ekuatorial Prancis diterapkan secara en bloc ke wilayah mandat Kamerun dengan dekrit 22 Mei 1924.

Maka jelaslah, dekrit tanggal 22 Mei 1924 adalah undang-undang yang memungkinkan penerapan hukum Prancis di Kamerun. Efek dari ini adalah untuk memperkenalkan, antara lain, Kode Sipil Prancis dan Kode Komersial yang terus menjadi sumber utama hukum perdata di Kamerun yang berbahasa Prancis.

Selain penerimaan hukum adat dan hukum perdata, hukum adat merupakan sumber hukum yang mapan. Di wilayah Kamerun yang berbahasa Inggris, hukum adat diakui berdasarkan bagian 27 dari Hukum Pengadilan Tinggi Kamerun Selatan tahun 1955. Ini mengatur:

Pengadilan Tinggi akan mengamati dan menegakkan ketaatan terhadap setiap hukum dan kebiasaan asli yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan alam, kesetaraan dan hati nurani yang baik, tidak bertentangan baik secara

langsung atau dengan implikasi dengan hukum apa pun untuk saat ini dan tidak ada dalam Undang-undang ini akan menghilangkan setiap orang dari hukum dan kebiasaan asli tersebut.

Di wilayah-wilayah berbahasa Prancis, pengadilan adat Kamerun diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pada tahun 1959 melalui Ordonansi No. 59-86 Desember 1959. Saat ini, pengadilan adat termasuk dalam hierarki pengadilan di bawah Kementerian Kehakiman. Pasal 46 Konstitusi 1961 Republik Federal Kamerun, sekarang pasal 1(2) Undang-Undang No. 96-6 tanggal 18 Januari 1996 untuk mengubah Konstitusi 2 Juni 1972, mempertahankan ketaatan pada "hukum dan kebiasaan asli" sebagai sumber hukum Kamerun.

Konstitusi 4 Maret 1996 Republik Federal Kamerun, dalam pasal 46, mempertahankan berlaku semua hukum yang ada di kedua negara Federasi yang tidak bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri. Salah satu hasilnya adalah pelestarian tiga sistem hukum di Kamerun. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 96-6 tanggal 18 Januari 1996 untuk mengubah konstitusi 2 Juni 1972 mempertahankan semua undang-undang yang disahkan sebelum 2 Juni 1972, yang belum diubah atau dicabut dengan undang-undang berikutnya.

Jelaslah bahwa pengalaman kolonial meletakkan dasar bagi perkembangan hukum Kamerun ke dalam sistem hukum campuran, yaitu suatu sistem yang diturunkan dari tradisi *civil law* dan *common law* dan hukum adat asli.

Patut dicatat bahwa dalam bidang hukum bisnis, hukum adat asli belum memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum bisnis formal. Hukum adat telah memberikan beberapa dampak pada hukum yang berkaitan dengan hipotek dan masalah tanah. *Common law* dan *civil law* yang diterima beroperasi paralel satu sama lain di wilayah *Anglophone* dan *Francophone*.

Oleh karena itu harmonisasi hukum bisnis di Kamerun dilakukan melalui OHADA.

## 2.2 Lembaga OHADA

OHADA adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1993 oleh empat belas negara Afrika. Seperti disebutkan sebelumnya, akronim "OHADA" adalah singkatan dari "*Organization pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires*."

Saat ini, OHADA memiliki enam belas negara anggota, yaitu, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Republik Islam Federal Komoro, Kongo, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Gabon, Guinea-Bissau, Guinea Conakry, Mali, Niger, Senegal, dan Togo.

Pada bulan Februari 2006, Republik Demokratik Kongo (DRC) menyatakan niatnya untuk bergabung dengan Organisasi dan, meskipun dengan cara yang kurang formal hingga saat ini, Negara-negara lain seperti Angola, Ghana dan Liberia juga telah menyatakan minat tertentu pada OHADA.

Ide di balik pembentukan OHADA muncul dari kemauan politik untuk memperkuat sistem hukum Afrika dengan memberlakukan kerangka hukum yang aman untuk pelaksanaan bisnis di Afrika, yang dipandang penting untuk pengembangan benua.

Sesuai dengan tujuan transparansi dan keamanan yang dapat diprediksi untuk transaksi bisnis, di mana OHADA beroperasi, lima lembaga telah didirikan: Dewan menteri (*conseil des ministres*), adalah badan legislatif organisasi; Sekretariat tetap (*secrétariat permanent*) memainkan peran teknis dan koordinasi; Pengadilan umum dan arbitrase (*Cour Commune de Justice et d'Arbitrage*, CCJA) adalah badan supranasional yang memastikan keseragaman interpretasi dan penerapan undang-undang OHADA. Ini

meninjau keputusan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding negara-negara anggota; Pusat pelatihan regional untuk petugas hukum (*École Régionale Supérieure de la Magistrature*, ERSUMA); Dan revisi Traktat OHADA telah menciptakan lembaga kelima, Konferensi Kepala Negara.

OHADA menyatukan hukum bisnis dengan membuat Uniform Acts secara langsung menjadi bagian integral dari undang-undang nasional negara-negara anggota tanpa perlu diundangkan oleh parlemen nasional mereka. Berdasarkan pasal 10 Perjanjian OHADA, Uniform Act-nya secara otomatis dan langsung mencabut semua undang-undang yang ada dan menggantikan undang-undang di masa depan tentang masalah yang sama. Hukum OHADA pada dasarnya berbasis hukum perdata karena berasal dari negara-negara dengan tradisi hukum perdata.

Ada sembilan Undang-undang Seragam yang berlaku saat ini, yaitu, Hukum Dagang Umum, Perusahaan Komersial dan Kelompok Kepentingan Ekonomi, Hukum Akuntansi, Transaksi dan Jaminan yang Dijamin, Hukum Kepailitan, Arbitrase, Pengangkutan Barang Melalui Jalan, Prosedur Pemulihan yang Disederhanakan dan Tindakan Eksekusi dan Koperasi dan Masyarakat Bersama.

### 3. METODOLOGI

Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konsep atau teori hukum mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan hak kasasi. penulis menganalisisnya, dan secara lebih spesifik akan menggali makna dan kriteria hak kasasi menurut prinsip keadilan dan kewajaran. Dalam

analisisnya, peneliti tetap berpedoman pada hukum positif dan doktrin hukum.

Metode pendekatan yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek dan penjelasan mengenai masalah hukum tertulis adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Permasalahan & Tantangan Sehubungan Dengan Pengembangan Dan Implementasi Perjanjian Ohada Dan Tindakan Seragam

Penerapan peraturan perundang-undangan baru biasanya menimbulkan berbagai masalah, salah satunya adalah penerimaan oleh para pengguna: akademisi, hakim dan praktisi hukum. Berlakunya Perjanjian OHADA dan *Uniform Act* tidak terkecuali. Situasinya bahkan lebih akut di provinsi-provinsi *Anglophone* di mana OHADA dianggap sebagai instrumen untuk melemahkan hukum umum yang dijunjung tinggi. Umumnya OHADA diterima dengan penuh kecurigaan. Hakim *Njoya* berkata:

Dengan kecurigaan dan kehati-hatian yang besar, pengadilan *common law* telah menerima Traktat dan hukum Uniformnya. “Sikap angkuh di mana teks itu dibuang ke mereka, fakta bahwa bahasa Prancis adalah satu-satunya bahasa kerja OHADA, dan fakta bahwa Kamerun ikut serta dalam musyawarah yang menghasilkan teks-teks OHADA sebagai negara berbahasa Prancis adalah alasan yang memunculkan sikap curiga (Njoya,2003)”

Berlakunya Perjanjian OHADA dan *Uniform Acts* mengangkat isu-isu konstitusional di Kamerun. Secara khusus, bahasa OHADA menimbulkan perdebatan tentang konstitusionalitas

ketentuan Perjanjian OHADA dalam konteks Kamerun bilingual dan *bijural*.

Pasal 42 perjanjian menyatakan bahwa bahasa kerja perjanjian adalah bahasa Prancis. Perjanjian dan Undang-Undang Seragam dirancang dan diterbitkan dalam bahasa Prancis. Secara implisit, dokumen apa pun dalam bahasa Inggris atau bahasa lain apa pun akan merupakan terjemahan dari bahasa Prancis ke Inggris atau Spanyol atau Portugis. Sebagian besar teks dalam terjemahan telah dikritik karena literal, tidak memadai dan agak kabur.

Mereka hanyalah perkiraan, dan dalam banyak kasus tidak ada padanan hukum dalam bahasa Inggris. Penerjemahan istilah hukum yang buruk dalam *Uniform Acts* tidak memungkinkan praktisi hukum untuk dengan mudah mendamaikan konsep *civil law* dengan padanan *common law*. Salah satu terjemahan yang disesalkan adalah terjemahan dari "*Registre du Commerce et du Crédit Mobilier*" yang diterjemahkan sebagai "Daftar Kredit Perdagangan dan Properti Pribadi." Diragukan apakah gagasan semacam itu ada di bawah hukum umum karena ketika berurusan dengan referensi hak milik dibuat baik untuk hak milik atau hak milik pribadi atau hak milik pribadi atau pribadi.

Dalam sebagian besar *Uniform Acts*, prosedur untuk merebut yurisdiksi yang kompeten adalah dengan '*assignation*'. Penugasan telah diterjemahkan dalam beberapa *Uniform Acts* sebagai surat panggilan, panggilan atau mosi dengan pemberitahuan. Namun, 'penugasan' sebagai konsep hukum perdata tidak memiliki padanan dalam hukum umum. Berbeda dengan 'tugas' yang merupakan tindakan di luar pengadilan, surat panggilan ditandatangani oleh hakim, hakim atau pejabat lain yang diberi kuasa untuk menandatangani surat panggilan. Di atas segalanya, bertentangan dengan ketentuan *Uniform Act* dan sejalan dengan prosedur ini

berlaku di provinsi-provinsi Anglophone, tidak mungkin untuk merebut Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi dengan surat panggilan atau panggilan. Di sini sekali lagi, pengadilan Anglophone terus melakukan tindakan yang dimulai sesuai dengan mode yang ditentukan oleh hukum acara yang disebutkan di atas.

Ada kebutuhan untuk menyusun Undang-Undang Seragam OHADA di masa depan untuk menghindari masalah penerjemahan. Selain itu, akan diinginkan untuk memiliki tim revisi bersama untuk bekerja sama dalam Undang-Undang Seragam yang ada. Tim ini harus menggunakan makna kontekstual dari istilah dan pendekatan adaptasi untuk terjemahan. Negara-negara anggota harus mengembangkan leksikon kata, frasa, dan konsep OHADA. Ini akan sangat membantu dalam mengklarifikasi kesalahpahaman jargon hukum dan istilah teknis.

Pasal 42 baru yang diusulkan oleh revisi perjanjian yang ditandatangani di *Quebec* pada 17 Oktober 2008, dan diedarkan untuk menyelesaikan ratifikasi, sangat membantu memperbaiki masalah ini. Jika diadopsi, itu akan menambahkan bahasa Inggris, Spanyol, dan Portugis ke Prancis sebagai bahasa kerja. Namun, jika ada perbedaan di antara versi, versi Prancis yang akan berlaku. Karena terjemahan, khususnya terjemahan hukum, mempengaruhi konsep serta kata-kata dan frasa belaka, kecukupan pasal 42 yang baru akan tergantung pada kualitas terjemahan yang sebenarnya. Pembentukan tim penerjemah semacam itu menjadi lebih penting segera setelah pasal 42 yang baru mulai berlaku.

Pasal 9 dari perjanjian tersebut menyatakan bahwa *Uniform Acts* harus diterbitkan dalam lembaran resmi negara-negara yang mengadakan kontrak. Konstitusi Kamerun mengharuskan publikasi dalam lembaran resmi dalam bahasa Prancis dan Inggris untuk mencerminkan karakter bilingual negara

tersebut. Dalam kasus *Akiangan Fombin Sebastian v. Foto Joseph & Others*, Hakim Paul menyatakan bahwa sebuah perjanjian yang pada dasarnya adalah Perancis menderita dari adanya pengecualian diri dari provinsi-provinsi berbahasa Inggris.

Mengikuti alasannya, implikasinya, Perjanjian OHADA dan Uniform Act-nya tidak dapat diterapkan di provinsi-provinsi Kamerun yang berbahasa Inggris. Sebuah pertanyaan yang sering diajukan adalah, apa yang akan terjadi pada kasus yang menyerahkan pengadilan di provinsi berbahasa Inggris Kamerun ke CCJA (Pengadilan Umum dan Arbitrase) di Abidjan karena proses dan keputusan semua pengadilan di bawah akan memiliki pernah dalam bahasa Inggris? Mungkin, CCJA akan menolak untuk membahas masalah ini selama pasal 42 perjanjian itu menjadikan bahasa Prancis sebagai satu-satunya bahasa kerja OHADA; mungkin, untuk sementara, CCJA dapat membedakan antara bahasa kerja dan bahasa resmi, dan menemukan beberapa kompromi untuk mengizinkan dokumen dikirimkan dalam bahasa aslinya. Dalam nada yang sama, dapat diasumsikan bahwa, diterapkan secara ketat, OHADA tidak mengizinkan pengadilan di provinsi-provinsi Kamerun yang berbahasa Inggris untuk mengartikulasikan dalam bahasa Inggris, setidaknya sampai pasal 42 yang diubah menambahkan bahasa Inggris (bersama dengan Portugis dan Spanyol) sebagai bahasa kerja.

Di provinsi-provinsi Kamerun yang berbahasa Inggris, perjanjian itu pada awalnya dilihat sebagai instrumen neokolonialisme Prancis, dan Prancis-Kamerun, karena mengabaikan sifat bilingual dan bijural negara itu. Namun, hari ini, kenyataannya adalah bahwa, bahkan sebelum adopsi amandemen penambahan bahasa, dokumen resmi OHADA, termasuk perjanjian dan Uniform Acts, diterjemahkan dari bahasa

Prancis, meskipun versi Prancis tetap merupakan dokumen asli dan benar. Untuk saat ini, pragmatisme selain pasal 42 menuntut referensi ini kembali ke bahasa Prancis asli, karena masalah yang berkaitan dengan penerjemahan kata, frasa, dan konsep dari satu bahasa ke bahasa lain. Kebiasaan merujuk kembali ke Prancis harus berlanjut, tentu saja, bahkan jika revisi perjanjian yang beredar saat ini telah sepenuhnya diratifikasi; seperti disebutkan di atas, versi Prancis akan tetap menjadi teks pengendali jika terjadi perbedaan.

Jika itu adalah fokus mengenai bilingualisme Kamerun, masalah OHADA di Kamerun semakin diperparah oleh fakta bahwa negara itu bijural, dengan hukum umum dan hukum perdata yang beroperasi paralel satu sama lain di provinsi *Anglophone* dan *Francophone*, masing-masing. *Uniform Acts* sangat didasarkan pada hukum perdata; kecuali provinsi *Anglophone* di Kamerun, negara-negara anggota OHADA memiliki tradisi hukum perdata yang sama. Akibatnya, para ahli hukum *common law* bersiap untuk pertempuran hukum baru. Tidaklah mengherankan bahwa telah terjadi seruan seperti 'Hukum umum apa yang tersisa?' dan 'Apakah hukum umum OHADA ramah?'

OHADA bahkan telah digambarkan sebagai 'kuda yang tidak dapat diatur.' Pada Konferensi Internasional di Lagos pada tahun 2004 peserta mengajukan pertanyaan seperti apa para perancang Perjanjian OHADA yang menyelaraskan karena mereka pada dasarnya berurusan dengan hukum perdata. Faktanya, bahkan di wilayah *Francophone* OHADA, negara-negara tersebut memiliki hukum bisnis yang berbeda, meskipun rezim hukum kemerdekaan lebih dari yang lain; akibatnya, bahkan di antara negara-negara berbahasa Prancis, harmonisasi melalui OHADA sangat berarti.

Namun demikian, interogasi peserta konferensi tentang kegunaan

OHADA merupakan perwakilan dari reaksi awal pengacara *Anglophone* di Kamerun, karena ada tingkat nostalgia tertentu untuk *common law* di antara para ahli hukum berbahasa Inggris.

Beberapa orang di Kamerun berpendapat bahwa sifat bijural negara harus dilestarikan dan dipromosikan, bahwa setiap reformasi yang berarti harus mempertimbangkan kekhasan nasional Cameron.

Tidak ada alasan untuk percaya bahwa yurisdiksi lain yang memiliki tradisi hukum Anglo-Saxon akan secara naluriah lebih bersedia untuk mengganti sistemnya dengan sistem hukum sipil. Perhatian utama lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian OHADA adalah bahwa negara-negara anggota diharuskan untuk melepaskan kedaulatan legislatif dan yudikatif mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum bisnis.

Reformasi OHADA sebenarnya memerlukan transfer kedaulatan: misalnya, badan supranasional, Dewan Menteri, bukan parlemen nasional, mengadopsi Uniform Acts; CCJA di Abidjan, dan bukan pengadilan tertinggi nasional yang merupakan pengadilan terakhir. Ini telah menimbulkan kritik dan kegelisahan di antara mereka yang berpendapat bahwa anggota parlemen dan mahkamah agung negara-negara anggota telah hampir mati. Perlawanan ini didukung oleh fakta bahwa anggota parlemen adalah pejabat terpilih, sedangkan Menteri Kehakiman dan Keuangan yang membentuk Dewan Menteri ditunjuk oleh negara-negara anggota. Salah satu tanggapan terhadap kritik ini adalah bahwa OHADA hanya mengacu pada hukum bisnis dan bahwa, akibatnya, pihak-pihak yang mengadakan kontrak pada kenyataannya tidak menyerahkan banyak kedaulatan. Yang lainnya adalah, jika Perjanjian OHADA telah diadopsi dengan benar di Kamerun, itu akan meniadakan pertanyaan tentang legitimasi Dewan Menteri untuk tindakan yang berlaku di Kamerun: kehendak

rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi, telah dihormati. Dengan demikian, penting bagi negara-negara yang menganut lebih lanjut untuk menghormati semua persyaratan prosedural.

Pada tingkat yang berbeda, komisi nasional OHADA telah berkembang secara sua sponte sebagai penghubung antara pemerintah dan Dewan Menteri dan antara pemerintah nasional dan para ahli hukum dan pebisnis yang paling terpengaruh langsung oleh undang-undang OHADA. Negara-negara peserta mulai menyadari bahwa komisi-komisi ini sangat penting bagi fungsi dan legitimasi OHADA: Bertindak melalui Dewan Menteri, mereka telah berusaha untuk meresmikan komisi-komisi tersebut. Meski penting, anggota komisi diangkat oleh eksekutif, bukan dipilih oleh rakyat. Tentu saja, anggota parlemen yang dipilih secara bebas dapat menjadi tidak mengesankan dan kurang independensi, dan hakim serta menteri yang ditunjuk oleh eksekutif dapat terampil dan independen. Namun, tidak dapat dihindari bahwa kualitas semua profesional ini, serta anggota komisi nasional, dapat dikompromikan dan bahwa proses seleksi saat ini dapat menghasilkan kesetiaan dan biasa-biasa saja.

Sehubungan dengan hakim khususnya, para profesional hukum *Anglophone* Kamerun sangat prihatin, karena mereka berpendapat bahwa tradisi *common law* mengangkat pengacara yang cakap ke bangku hakim menjelaskan mengapa pengadilan tertinggi di sebagian besar negara *common law* menampung hakim yang paling terampil dan berpengalaman, yang, akibatnya, mampu menahan tekanan eksternal. Para skeptis *Anglophone* ini dengan cemas memandang persyaratan OHADA bahwa keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding diajukan langsung ke CCJA; dengan demikian melewati para ahli hukum yang paling terpelajar

dan terhormat. Untuk beberapa Anglophones, biaya kehilangan akses ke ahli hukum yang paling dihormati melebihi manfaat yang diperoleh dari keseragaman dalam interpretasi hukum bisnis. Terlepas dari semua kritik, CCJA adalah lembaga yang sangat penting dan inovatif, yang terletak di jantung sistem OHADA.

Kekhawatiran lain adalah kurangnya personel terlatih. Banyak kesalahpahaman dan kesalahpahaman dalam Anglophone Kamerun mengenai undang-undang OHADA berasal dari fakta bahwa sangat sedikit ahli hukum yang cukup terampil dalam hukum bisnis dan hukum komparatif untuk menasihati klien dan mengadili kasus secara efisien di bawah OHADA. Misalnya, seorang pengacara yang dilatih di bawah hukum umum tidak dapat dalam semalam dilemparkan ke dalam cetakan hukum perdata dan kompeten untuk memohon di hadapan CCJA, baik secara lisan maupun tertulis. Pusat Pelatihan Regional untuk Petugas Hukum (ERSUMA) berlokasi di Port Novo di Benin.

Merupakan gagasan yang terpuji bahwa ada sekolah pelatihan, tetapi tidak memenuhi kebutuhan pengacara Anglophone yang terlatih dalam tradisi hukum umum. Sekolah terpusat, dan pelatihan terbatas pada beberapa orang; ia berusaha menyebarkan pengetahuan secara luas tentang OHADA dan undang-undangnya dengan 'melatih para pelatih'. Seorang profesional hukum yang memperoleh sertifikat ERSUMA diharapkan untuk berbagi pengetahuan yang diperoleh setelah kembali ke rumah. Namun, untuk Anglophones, rintangan pertama adalah bahwa saat ini pelatihan di Benin dalam bahasa Prancis; bahasa lain bisa menguntungkan telah ditambahkan sebelumnya, tetapi akan perlu dimasukkan pada revisi pasal 42 untuk memasukkan bahasa Inggris, serta Spanyol dan Portugis, sebagai bahasa kerja. Ada kebutuhan khusus untuk melatih pengacara warisan hukum

Anglo-Saxon menggunakan bahasa Inggris sebagai media ekspresi. Ini mungkin memerlukan perubahan substansial dalam program dan orientasi ERSUMA untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi pengacara common law.

Registri komersial belum sepenuhnya mencapai tujuannya untuk memastikan keamanan hukum karena inefisiensi, maladministrasi dan kurangnya infrastruktur dasar. Misalnya, kurangnya kesepakatan dalam prosedur pendaftaran, dan isi informasi yang diperlukan dalam formulir bervariasi dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya. Belum ada pendaftaran komersial yang terorganisir dan dilengkapi dengan baik di Kamerun. Tidak ada file perusahaan terdaftar, hanya buku besar entri perusahaan terdaftar. Tidak ada komputer dan karyawan yang terampil. Operator komersial terganggu oleh keterlambatan dan inefisiensi. Proses pendaftaran lambat. Keterlambatan ini sering disebabkan oleh personel yang tidak memadai, fasilitas yang tidak memadai, dan proses registrasi yang mentah.

Merupakan hal yang biasa untuk menemukan perusahaan dan orang perseorangan yang beroperasi tanpa izin atau perubahan status apa pun. Ada ketidakpedulian terhadap persyaratan pendaftaran. Sebagian besar operator komersial tidak menyadari implikasinya bagi diri mereka sendiri, orang lain, dan bangsa. Pendaftaran dipandang sebagai formalitas dan bukan kewajiban. Sebagian besar bisnis beroperasi secara informal untuk menghindari pajak. Jelas, ini akan memiliki efek riak pada sistem, seperti pelanggaran kontrak ilegal dan pengurangan kepercayaan investor. Jelas bahwa tujuan OHADA berada di bawah ancaman karena kenyataan praktis di lapangan. Kurangnya infrastruktur dasar ini mengalahkan tujuan transparansi dan prediktabilitas.

## 5. KESIMPULAN

Seperti yang ditunjukkan oleh pengalaman Kamerun, harmonisasi hukum bisnis di Afrika melalui OHADA merupakan langkah penting untuk mengatasi perbedaan tradisional, setidaknya antara hukum umum dan sistem hukum perdata. Namun, ketentuan undang-undang yang dirancang dengan elegan ini harus ditegakkan agar efektif. Tugasnya tidak terlalu berat karena, di bidang hukum bisnis, kedua sistem hukum yang diilhami dari utara ini berusaha memberikan dan memperkuat prediktabilitas: hukum bisnis adalah satu bidang di mana garis tradisional yang memisahkan hukum perdata dan hukum umum menjadi kabur. Bahkan Undang-undang Seragam yang berkaitan dengan Hukum Dagang Umum, Sekuritas dan Jaminan, dan Perusahaan Komersial, yang merupakan undang-undang OHADA yang paling banyak mengambil dari hukum perdata, prinsip-prinsip adumbrate sangat mirip dengan yang ada di bawah hukum umum. Undang-undang Seragam OHADA lainnya sendiri adalah produk dari konvergensi hukum. Misalnya, di bidang akuntansi, pengangkutan barang melalui jalan darat, dan arbitrase, Uniform Acts menunjukkan suatu langkah menuju standar internasional. Jelas merupakan kepentingan Afrika pada akhirnya untuk memiliki hukum tunggal dan seragam di wilayah tersebut. Harmonisasi bisnis di Afrika secara alami berada dalam kerangka tujuan organisasi regional dan benua. Di antara Anglophones, di antara pengacara yang terlatih dalam hukum umum, Kamerun adalah tempat pengujian, laboratorium untuk pengalaman ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### References

- Akere Muna: Apakah OHADA ‘*Common Law Friendly?*,’ dalam Prosiding Seminar OHADA yang diadakan di Universitas Buea, Buea, Kamerun, 18-19 September 2003, pada 7-16.
- Barber, Benyamin (1988) *The Conquest of Politics: Liberal Philosophy in Democratic Times*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Claire Moore - Dickerson. (2005). “*Harmonizing Business Laws in Africa, OHADA Calls the Tune,*” *Columbia Journal of Transnational Law* 44, no. 1: 57–58.
- David E. Gardiner, (1963). Kamerun: Tantangan Bangsa-Bangsa Terhadap Kebijakan Perancis (London: Oxford Univ. Press ).
- Dacey, A.V. (1959) *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: Macmillan.
- Flora D’Almeida Mele. (2010). “*Tendances Jurisprudentielles de la CCJA par Pays de Provenance du Pourvoi*” (pembicaraan disampaikan pada simposium “*Les Tendances Jurisprudentielles de la CCJA en Matière d’Interprétation et d’Application du Traité OHADA et des Actes Uniformes, Dérivés Uniformes,*” Komisi Nasional OHADA Togo, Lomé, 24–25 September 2010), diterbitkan dalam *Revue de Droit Uniforme Africain* 3: 58–61.
- Forneris, *Harmonizing Commercial Law*, 86 (hal. 3).
- Fortes, M., dan Evans-Pitchard, E.F. (eds) (1940), *African Political System*, London: Alfred Knopf.
- Higgins, Rosalyn, (2000) “Hak Asasi Manusia” dalam dalam Adam Kupper dan Jessica Kupper, *Ensiklopedi Ilmu-ilmu Sosial*,

- Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh Haris Munandar dkk., Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlmn.464-466.
- Irene N.T. Njoya, 1. (2003). *OHADA Treaty—An Unruly Horse, The Impartial Judge*, 1 SOWEMAC, JUDICIAL J. 21
- Jimmy Kodo, *L'Application des Actes Uniformes de l'OHADA, Publications de l'Institut Universitaire André Ryckmans 5 (Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant, 2010); dan D'Almeida Mele, "Tendances Jurisprudentielles de la CCJA," 60 (hal 57).*
- Laporan Konferensi Internasional OHADA pertama, yang diadakan pada 30 April 2004 di Lagos Hotel, Ikeja, Lagos, Nigeria.
- Laswel, Harold (1950) *Politics, Who gets What, When, How, New York: World Publishing.*
- Martor dan lainnya, Hukum Bisnis di Afrika (hal. 6).
- Moore-Dickerson, "Harmonizing Business Laws," 62 (hal 54).
- Pasal 6, 10, 14 dan 20 dari Perjanjian tentang Harmonisasi di Afrika Hukum Bisnis.
- Rousseau, J.J. (1948) Kontrak Sosial, London: George Allen dan Unwin.
- Wolfer, Arnold. 1968. Aliansi. Dalam David L. Sills, ed., Ensiklopedia Internasional Ilmu Sosial. New York: Macmillan.